



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2019



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Semarang
Telp. (024) 8447331 Fax. 8454988



KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SATPOL PP PROVINSI JAWA TENGAH

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/708/POLPP/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.


Guna mempercepat penanganan layanan informasi di lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, PPID menetapkan 7 (tujuh) SOP Layanan Informasi Publik yang terdiri dari : (1) SOP Permohonan Informasi; (2) SOP Pengelolaan Keberatan; (3) SOP Penanganan Sengketa; (4) SOP Pendokumentasian Informasi Publik; (5) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (6) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (7) SOP Pendokumentasian Informasi yang di Kecualikan.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK).

DIP dan DIK bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH

Keputusan Kasatpol PP No. 487.22/708/POLPP/VIII/2019



GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.



❖ Foto Desk Layanan Informasi Publik

Disamping penyedia ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Satpol PP Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail satpolpp@jatengprov.go.id dan form online PPID yang tersedia di website <https://satpolpp.jatengprov.go.id/ppid/form-permohonan-informasi/>. Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi secara online melalui website PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dapat juga melalui layanan telepon dan media sosial (Twitter, Facebook, Instagram).

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Kelengkapan Fasilitas Desk

Layanan Informasi Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 5 buah
2. 1 Unit PC yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Telepon dan Faximile
5. 1 Unit Air Conditioner
6. 2 papan alur permohonan informasi dan pengaduan
7. Daftar Informasi Publik
8. Buku Tamu & ID Card Visitor
9. Form transaksi layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Form Permintaan Informasi Publik;
 - b. Form tanda bukti penerimaan permintaan inf. Publik;
 - c. Form tanda bukti penyerahan inf. Publik;
 - d. Form pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



-  Jl. Imam Bonjol No. 154-160 Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
-  Telp. (024) 8447331 Fax. (024) 8454988
-  satpolpp@jatengprov.go.id

WAKTU PELAYANAN

Senin—Kamis : 07:00—15:30

Istirahat : 12:00-13:00

Jum'at : 07:00—16:00

Istirahat : 11:30-13:00

Sabtu-Minggu : Libur

Akses layanan informasi online melalui :

 satpolpp.jatengprov.go.id  [@satpolpp_jateng](https://twitter.com/satpolpp_jateng)  [satpolpp.jatengprov](https://www.facebook.com/satpolpp.jatengprov)  [satpolpp_jateng](https://www.instagram.com/satpolpp_jateng)



PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2019, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi PPID <https://satpolpp.jatengprov.go.id/ppid/> sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan yang wajib tersedia setiap saat.



Selain melalui website, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial Facebook, Twitter dan Instagram.



Sumber Daya

Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah membentuk Tim Kerja yang melibatkan seluruh bidang untuk menjalankan PPID, yaitu Tim PPID yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/708/POLPP/VIII/2019 dan Tim Desk Layanan Informasi yang bertugas melayani masyarakat untuk memenuhi permintaan data atau mengajukan aduan, sehingga layanan informasi publik pada Satpol PP Provinsi Jawa Tengah berjalan optimal.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Tim PPID mengadakan rapat dan forum koordinasi guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah juga berpartisipasi aktif dalam pada forum yang diselenggarakan oleh PPID Utama beserta PPID Pembantu OPD lainnya. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, PPID melaksanakan kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi yang tergabung pada kegiatan Uji Konsekuensi Informasi Publik dengan menghadirkan narasumber dari PPID Utama dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Anggaran

Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah senilai **Rp. 50.000.000,-**

Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuannya.

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN

Selama Tahun 2019, PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah menerima :

4 PERMOHONAN INFORMASI

ADUAN MASYARAKAT


44

Dengan Rincian sebagai berikut :

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.	
							KI	PTUN	MA		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
10	OKTOBER	4	1	4	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TERPENUHI
JUMLAH		4	1	4	0	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	


Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2019



NO	TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI	
								DIBAWAH PENGUASAAN	BELUM DIKUASAI
1	30 Okt 2019	Putri Aina	Kendal	0878823678xx	mahasiswa	Struktur Organisasi	Untuk Bahan Laporan PKL	V	-
		Hervina Mei Nur L	Mugas, Semarang	0895414906xxx	mahasiswa	Struktur Organisasi, Tupoksi Satpol PP	Untuk Bahan Laporan PKL	V	-
		Frida Nuzulia R		0852903718xx	mahasiswa	Struktur Organisasi, Tupoksi Satpol PP	Untuk Bahan Laporan PKL	V	-
2	31 Okt 2019	Dwi Yulian	Rembang	0895442283xx	mahasiswa	Struktur Organisasi, Tupoksi Satpol PP	Untuk Bahan Laporan PKL	V	-

REKAP ADUAN MASYARAKAT TAHUN 2019

NO	PORTAL ADUAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	Twitter	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	1	0	7
2	LaporGub	7	1	2	3	6	4	6	1	2	2	1	2	37
3	Facebook	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Instagram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Website	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL														44



Capaian

PPID Tahun 2019

Beberapa capaian yang diperoleh PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :



1. PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai **Badan Publik Kategori Menuju Informatif Tahun 2019** dengan nilai **86,97**
2. Pengklasifikasian informasi publik ke dalam informasi publik yang ditetapkan ke dalam SK Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/021/POLPP/I/2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
3. Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, tertuang dalam SK Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 487.22/195/POLPP/II/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang Di Kecualikan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
4. Pengembangan aplikasi aduan masyarakat yang berbasis online dan terintegrasi dengan Satpol PP Kab/Kota se Jawa Tengah, melalui aplikasi ini aduan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat.

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Satpol PP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman UU KIP belum secara optimal merata di seluruh pegawai.
2. Koordinator dan anggota PPID yang ditunjuk belum berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan Informasi dan Website.
3. Petugas Desk Layanan Informasi belum maksimal dan belum mengerti tupoksinya.
4. Tidak maksimalnya aplikasi online aduan masyarakat yang telah dibuat.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut


Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Diadakannya Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP bagi Koordinator dan anggota PPID di lingkungan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah
2. PPID Terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik agar data yang wajib disediakan kepada publik segera terpenuhi.
3. Diadakannya Bimbingan Teknis kepada petugas Desk Layanan Informasi terkait tupoksi pelayanan informasi.
4. Diadakannya Workshop dan Bimbingan Teknis serta sosialisasi aplikasi online aduan masyarakat kepada para admin kontributor Satpol PP Kab/Kota se Jawa Tengah.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Satpol PP Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 6 Januari 2020

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Jawa Tengah**



Drs. BUDIYANTO E.P, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19611006 198703 1 003